

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN  
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

Oleh :

Rio Rinaldi, Zainal Hidayat

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAKSI**

Implementasi peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berangkat dari masalah penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang kurang memperhatikan dan melindungi hak-hak asasi masyarakat dalam sektor perdagangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat dinilai melalui pemenuhan asas-asasnya. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan melakukan observasi di lapangan. Hasil penelitian ini masih menemui kendala pada beberapa pemenuhan asasnya. Faktor tersebut di antaranya, alokasi sumberdaya finansial, keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan , komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dan akses yang luas kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, diantaranya, perlunya dukungan sumberdaya finansial, ditingkatkannya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, perlunya kejelasan dan konsistensi aturan, ditingkatkannya komitmen aparat, dan ditingkatkannya akses kelompok-kelompok luar.

**Kata Kunci** : Implementasi Kebijakan, Sumber Daya Finansial, Koordinasi, Konsistensi Aturan, Komitmen Aparat, Partisipasi Masyarakat

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan umum negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 pada alinea keempat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial.

Persaingan yang sangat ketat tak dapat dihindarkan di dunia perdagangan baik perusahaan perseorangan maupun usaha milik pemerintah dalam skala kecil maupun besar sekalipun. Persaingan bisnis perdagangan di tingkat menengah kebawah sangatlah dirasakan oleh kalangan masyarakat, mereka yang mempunyai usaha kecil dituntut bersaing dengan toko-toko modern atau yang lebih identik dengan nama

minimarket, supermarket atau hypermarket.

Kabupaten Cirebon yang merupakan daerah yang diberikan otonomi untuk melakukan pembangunan nasional terutama pembangunan ekonomi berupaya untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakatnya. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern pemerintah berusaha menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mampu berdampingan secara tertib dan dapat menjalin hubungan kemitraan satu sama lain.

Kondisi nyata yang terjadi di lapangan tidaklah sama dengan kondisi seharusnya. Banyak pusat perbelanjaan ataupun toko modern yang letaknya terlalu berdekatan dengan pasar tradisional atau bahkan tidak memberikan lahan untuk pelaku usaha mikro seperti pelaku UMKM. Di kabupaten Cirebon sendiri banyak berdiri toko modern seperti minimarket yang tak jarang justru berdampingan dengan pasar

tradisional, hal ini tentu banyak sedikit mempengaruhi iklim persaingan diantara keduanya, persaingan harga akan sangat terasa timpang terjadi antara toko modern maupun pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional. Sampai tahun 2014 saja menurut data yang didapat dari Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Cirebon, dimana total jenis usaha toko modern yang ada di kabupaten Cirebon sejumlah 278 usaha, dengan rincian:

1. Departemen store/Toserba sejumlah 8 usaha
2. Minimarket tidak berijin sejumlah 19 usaha
3. Minimarket tutup sejumlah 2 usaha
4. Minimarket berijin sejumlah 247 usaha
5. Minimarket belum terdata/berijin sejumlah 2 usaha.

(Sumber: Data toko modern di kabupaten Cirebon s/d tahun 2014)

Keberadaan minimarket yang dikeluarkan oleh pedagang ini ditengarai berpengaruh terhadap penurunan pendapatan atau omset para pedagang semenjak adanya minimarket yang beroperasi dekat dengan pasar tradisional.

Memperhatikan kondisi semakin menjamurnya penyebaran pusat perbelanjaan dan toko modern kurang memperhatikan hal-hal yang diamanatkan dalam peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern keberadaannya yang sering kali dekat dengan keberadaan pasar tradisional, serta keberadaannya yang tidak memiliki ijin. Maka implementasinya perlu diperhatikan dan diteliti terkait dengan regulasi yang mengatur.

Oleh karena itu, penulis ingin menguraikan dalam bentuk penelitian guna keperluan menyelesaikan pendidikan strata 1 dengan judul : **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendeskripsikan implementasi peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Administrasi Publik**

Menurut *Pfiffner* dan *Prethus* antara lain sebagai berikut:

1. Admministrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Adminsitrase publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha

perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut *George J. Gordon* :

Adminstrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta pengadilan. (dalam Kencana, 2006:23-25).

#### **2. Kebijakan Publik**

Sebagai suatu konsep, kebijakan memiliki makna yang luas dan multi interpretasi. Sebagai contoh, James Anderson memberi makna kebijakan sebagai perilaku aktor dalam bidang kegiatan tertentu (dalam Wahab, 1977). Pengertian diatas

sangat luas dan bisa diartikan bermacam-macam, misal, sang “aktor” dapat berupa individu atau organisasi, dapat pemerintah maupun non pemerintah. Demikian pula dengan istilah “kegiatan tertentu” bisa diartikan kegiatan administratif, politis, ekonomis, dan lain-lain. Disamping itu bentuk kegiatannyapun luas dan multi interpretasi misalnya dapat berupa pencapaian tujuan, perencanaan, program, dan sebagainya. Dengan demikian studi kebijakan adalah studi tentang perilaku berbagai aktor dalam berbagai bidang kegiatanyang mempunyai relevansi dengan sang aktor (dalam Kusumanegara, 2010:1)

### **3. Implementasi Kebijakan Publik**

Secara lebih luas, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum (statuta) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Dari dua pengertian tentang implementasi diatas dapat

ditafsirkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan belum tentu dapat mencapai tujuannya (dalam Kusumanegara, 2010:97).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (dalam Nugroho, 2003:159).

### **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan penelitian di kabupaten Cirebon, yang difokuskan pada Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) kabupaten Cirebon dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) kabupaten Cirebon. Informan dalam penelitian ini adalah staf bidang perdagangan dan promosi dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Cirebon, staf pengelolaan

pasar dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Cirebon, staf bidang pelayanan administrasi perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon, pelaku usaha mikro dan pedagang pasar tradisional. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan berbagai teknik, baik observasi, wawancara lapangan maupun dokumentasi. Setelah peneliti mendapatkan data dari lapangan, maka data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis domain. Dalam menganalisis data yang diperoleh selama di lapangan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Karena data yang didapatkan oleh peneliti diperoleh dari informan di lapangan melalui proses wawancara interaktif dan terus menerus sampai data yang dibutuhkan benar benar didapatkan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan membuat kesimpulan di verifikasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern**

#### **1. Asas Kemanusiaan**

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melakukan upaya terkait perlindungan hak-hak asasi masyarakat dalam sektor perdagangan yakni dengan pengaturan harga kepada pelaku usaha modern untuk melindungi kegiatan usaha perdagangan yang dijalankan oleh masyarakat kecil dan juga upaya pengeturan jarak pendirian minimarket terhadap pasar tradisional maupun pelaku usaha kecil sejenis.

Namun dilapangan masih ada beberapa minimarket yang lokasi berdirinya tidak sesuai dengan ketentuan dan cenderung menimbulkan kecemburuan sosial karena berpengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha kecil maupun pedagang pasar tradisional. Sehingga faktanya pemenuhan asas kemanusiaan dalam

penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern belum berjalan secara maksimal.

## 2. Asas Keadilan

Sesuai peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Pemenuhan hak asa keadilan dalam implementasi perda nomor 7 tahun 2014 ntuk mewujudkan asas keadilan ini ditekankan penyerapan tenaga kerja oleh pelaku usaha kepada penduduk sekitar tempat berdirinya toko modern. Pelaku usaha wajib memperhatikan Penduduk lokal sekitar tempat berdirinya toko modern maupun pusat perbelanjaan sebelum menggunakan tenaga kerja dari wilayah lain kecuali untuk posisi yang membutuhkan spesifikasi atau keahlian khusus. Hal ini dimaksudkan agar rasa keadilan dirasakan oleh masyarakat sekitar dan tidak terjadinya ketimpangan sosial yang sangat kontras.

## 3. Asas Kesamaan Kedudukan

Peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 menjelaskan asas kesamaan kedudukan adalah bahwa kedudukan hukum para stakeholder dalam sektor perdagangan adalah sama dan seimbang.

Pemenuhan asas kesamaan kedudukan dalam implementasi perda nomor 7 tahun 2014 kaitannya dengan proses memperoleh rekomendasi sebelum mendapatkan perizinan diberlakukan sama kepada semua pelaku usaha yang sesuai dengan jenis usahanya. Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perda nomor 7 tahun 2014 juga diberlakukan kepada toko modern yang sudah berdiri jauh sebelum perda nomor 7 tahun 2014 diundangkan.

Melalui ketentuan peralihan yang terdapat dalam perda nomor 7 tahun 2014 dijelaskan bahwa perusahaan yang sudah berdiri sebelum perda nomor 7 tahun 2014 diundangkan diberi waktu sampai dengan tiga kali her registrasi. Hal ini untuk mewujudkan kesamaan kedudukan semua toko modern dalam mentaati semua ketentuan yang

terdapat dalam peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

#### 4. Asas Kemitraan

Pemenuhan asas kemitraan dalam implementasi perda nomor 7 tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian lahan bagi pelaku usaha mikro yang disediakan oleh pusat perbelanjaan maupun toko modern. Selain itu fasilitas pemasaran produk UMKM juga telah dilakukan oleh beberapa swalayan maupun minimarket. Kegiatan kemitraan lainnya yaitu pembinaan yang dilakukan oleh beberapa minimarket terhadap pelaku UMKM. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha toko modern dapat tetap memberdayakan UMKM disekitarnya.

Kemitraan yang luas ialah kemitraan yang terjalin antara tiga elemen, yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut harus saling berpegang teguh agar tujuan kemitraan dan tujuan implementasi perda nomor 7 tahun 2014 dapat tercapai dengan baik.

#### 5. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh seluruh masyarakat kabupaten Cirebon harus menimbulkan ketertiban, dalam kata lain keberadaan usahanya harus mempunyai izin dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perda nomor 7 tahun 2014. Kegiatan usaha terutama yang dijalankan oleh pelaku usaha pusat perbelanjaan maupun toko modern harus menaati ketentuan yang terdapat dalam perda nomor 7 tahun 2014 agar keberadaannya sesuai dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban dimasyarakat. Kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan dalam perda nomor 7 tahun 2014 dimaksudkan untuk melindungi hak-hak para pelaku usaha kecil maupun pasar tradisional, dimana dalam beberapa ketentuan diatur mengenai izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam mendirikan bangunan maupun izin melakukan kegiatan usaha.

Masih minimnya koordinasi para pelaku usaha toko modern dengan dinas terkait terutama dinas yang mengatur segala ketentuannya, yang

mengakibatkan adanya beberapa minimarket yang berdiri tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perda nomor 7 tahun 2014, faktor lokasi strategis dengan konsumen dan langsung mengadakan perjanjian kontrak dengan pemilik tanah sering menjadi penyebab diabaikannya koordinasi dengan Disperindag untuk mendapatkan rekomendasi perizinan dan juga melakukan perizinan dengan BPPT.

#### 6. Asas Kelestarian Lingkungan

Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha pusat perbelanjaan, toko modern maupun pasar tradisional harus memperhatikan kelestarian lingkungan disekitarnya. Daya tampung dan daya dukung lingkungan harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha dan pasar tradisional. Pemenuhan fasilitas yang menunjang daya tampung maupun daya dukung lingkungan harus disediakan oleh pelaku usaha, penyediaan ruang terbuka hijau, sarana parkir, maupun MCK serta pembuangannya harus dimiliki oleh pelaku usaha maupun pasar tradisional. Pemenuhan fasilitas penunjang yang mampu memberikan

daya tampung dan daya dukung lingkungan juga dimaksudkan agar dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen pada saat berbelanja.

Pemenuhan fasilitas dalam memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah ditunjukkan oleh pelaku usaha dengan tersedianya fasilitas seperti MCK (Mandi Cuci Kakus), tempat pembuangan limbah MCK yang baik, tempat sampah. Lain halnya dengan pasar tradisional, dimana dari penataan dan pembinaan masih jauh dari asas kelestarian lingkungan, dimana lingkungan pasar tradisional masih sering dijumpai lingkungan yang kotor dan becek terutama pada saat musim penghujan. Masih sering ditemukannya kondisi pasar tradisional yang kumuh dan becek membuktikan belum sempurnanya penataan dan pembinaan yang dilakukan dalam hal pemenuhan asas kelestarian lingkungan.

#### 7. Asas Kejujuran Usaha

Sesuai peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 yang dimaksud asas kejujuran usaha adalah bahwa penyelenggaraan

pusat perbelanjaan dan toko modern mengutamakan kejujuran dalam usaha memperoleh keuntungan.

Pemenuhan asas kejujuran usaha dalam implementasi perda nomor 7 tahun 2014 sudah berjalan dengan baik. Pengusaha toko modern dalam hal pemenuhan barang-barang yang dijual sudah jelas mengenai asal usul dan kualitasnya, sehingga masyarakat yang menjadi konsumen tidak ragu akan asal usul dan kualitas barang yang dibelinya.

Pemerintah melalui dinas perindustrian perdaganganpun rutin melakukan operasi pasar untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha baik pengusaha toko modern maupun pedagang dipasar tradisional. operasi pasar ini untuk mengantisipasi tidak adanya makanan yang tak berizin BPOM, makanan kadaluarsa serta makanan yang tidak layak untuk dijual.

#### 8. Asas Persaingan Sehat

Usaha yang dijalankan baik para pelaku usaha maupun pasar tradisional harus dilakukan secara jujur, tertib hukum dan tidak

menghambat persaingan usaha secara umum. Persaingan tidak sehat apabila persaingan dilakukan dengan kelas yang berbeda seperti supermarket dengan pasar tradisional, maka perlu diperhatikanlah persaingan tersebut agar tetap dapat melindungi hak-hak pelaku usaha kecil dan pedagang pasar tradisional.

Kondisi adanya beberapa minimarket maupun supermarket yang lokasi berdirinya dekat dengan pasar tradisional perlu dilakukan pembinaan terhadap para pedagang pasar tradisional agar mereka dapat tetap melakukan usahanya tanpa khawatir kehilangan konsumen, pemerintah wajib memberikan pembinaan dan arahan terkait upaya untuk tetap dapat bertahan dalam persaingan yang terjadi. Disperindag melalui bidang pengelolaan pasar dalam hal menanggapi banyaknya minimarket yang terlanjur beroperasi dekat dengan pasar tradisional melakukan berbagai upaya untuk tetap mengawal dan memberikan pembinaan maupun pengarahan kepada pedagang pasar tradisional.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern**

Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 diantaranya : 1). Sumber daya finansial; 2). Keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi; 3). Inkonsistensi aturan; 4). Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan 5). Akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Faktor sumberdaya finansial atau anggaran merupakan hal yang tak dapat dipungkiri dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan. Setiap program tentu memerlukan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, memonitor program, dan mengelola sumberdaya lainnya yang kesemua itu memerlukan anggaran yang mendukung terutama untuk mendukung implementasi

peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Minimnya anggaran memaksa terhambatnya proses sosialisasi ataupun pembinaan kepada masyarakat maupun pembinaan dan penataan terhadap pedagang pasar tradisional dan sarana prasarana pasar tradisional.

Anggaran sangat diperlukan baik untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil sejenis dan pedagang pasar tradisional maupun untuk penataan dan perawatan fasilitas sarana prasarana pasar tradisional agar dapat menunjang kenyamanan konsumen dalam berbelanja agar tetap dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan maupun toko modern.

Faktor keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi menjadikan Suatu program akan sukses diimplementasikan jika terjadi koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Tak terkecuali koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Disperindag,

BPPT, Satpol PP dan dinas lain yang mempunyai tupoksi terkait rekomendasi perizinan usaha dikabupaten Cirebon.

Namun berdasar hasil penelitian dan observasi dilapangan, koordinasi masih belum terjalin dengan rapih antara instansi terkait. Minimnya koordinasi dengan pelaku usaha juga mengakibatkan minimnya pemahaman pelaku usaha akan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perda nomor 7 tahun 2014 sehingga pelaku usaha toko modern cenderung mengabaikan peran pemerintah dalam penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern. Koordinasi tidak hanya dilakukan antar instansi maupun dengan pelaku usaha tetapi juga masyarakat. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan adanya kurang pemahaman dimasyarakat mengenai kebijakan-kebijakan maupun program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Faktor inkonsistensi aturan dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern menyebabkan kegagalan

pengimplementasian. Konsistensi aturan dalam hal ini peraturan daerah diperlukan agar pelaku usaha memperoleh kejelasan dan keadilan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur didalamnya. Perbedaan mengenai jarak yang diatur dalam setiap perda yang berlaku membuat minimarket-minimarket yang berdiri sesuai dengan ketentuan lama mendapatkan dispensasi dengan adanya ketentuan peralihan. Dimana dalam ketentuan peralihan diatur bagi pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memiliki izin usaha sebelum perda nomor 7 tahun 2014 diundangkan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 paling lambat dilaksanakan pada saat herregistrasi yang ke 3 (tiga) artinya 15 tahun dikarenakan satu kali

Namun 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi pelaku usaha kecil seperti pelaku usaha kecil sejenis minimarket, dan pedagang pasar tradisional, mereka dipaksa menyesuaikan dan bersaing selama masa penyesuaian tersebut terutama

dengan minimarket yang lokasinya dekat dengan mereka.

Faktor yang menghambat lainnya adalah minimnya komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu peraturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik dan diterima serta dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut. Pembiaran pemerintah terhadap minimarket yang melanggar merupakan bentuk komitmen yang belum dilaksanakan oleh Disperindag sebagai dinas teknis. Pembiaran tersebut justru cenderung tidak melindungi hak-hak masyarakat kecil dalam sektor perdagangan sehingga menuntut mereka bersaing dengan toko-toko modern.

Faktor akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan juga menjadi faktor penghambat implementasi Perda nomor 7 tahun 2014. Sebuah program akan mendapat dukungan yang banyak ketika kelompok-kelompok luar, dalam artian diluar pihak pembuat kebijakan seperti

masyarakat ikut terlibat dalam kebijakan tersebut dan tidak hanya menjadikan mereka sebagai penonton tentang adanya suatu kebijakan ataupun program di wilayah mereka.

Kesadaran masyarakat mengenai adanya kebijakan pemerintah yang ada disekitar wilayahnya masih terlihat rendah. Kaitannya dengan operasional toko-toko modern dilingkungannya, masyarakat masih cenderung acuh terutama dalam tahap pembangunan awal.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern belum berjalan baik, dibuktikan dengan masih belum terpenuhinya beberapa asas yang menjadi indikator kesuksesan kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Asas-asas yang belum terpenuhi diantaranya: asas kemanusiaan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas kelestarian

lingkungan, dan asas persaingan sehat. Sedangkan asas yang sudah terpenuhi dalam implementasi peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 diantaranya: asas keadilan, asas kesamaan kedudukan, asas kemitraan dan asas kejujuran usaha.

Faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta menghambat tercapainya tujuan kebijakan tersebut diantaranya minimnya sumberdaya finansial, minimnya keterpautan dan dukungan antar instansi dan pelaku usaha, inkonsistensi aturan, kurangnya komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi masyarakat, dan minimnya akses masyarakat dalam partisipasi.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dengan memperhatikan pemenuhan asas-asas dalam implementasi peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan

dan toko modern, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, peneliti memberikan rekomendasi antar lain :

### 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014

a) Mempertegas penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern agar tetap memperhatikan asas kemanusiaan masyarakat dalam sektor perdagangan .

b) Mempertegas penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern agar tetap mewujudkan asas ketertiban dan kepastian hukum,

c) Menata dan membina pasar tradisional agar memenuhi asas kelestarian lingkungan dalam mewujudkan kenyamanan konsumen.

d) Mengatur dan menata pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan

- toko modern dalam mewujudkan pemenuhan asas persaingan sehat.
2. Faktor Penghambat Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014
    - a) Perlunya dukungan sumberdaya finansial baik untuk pembinaan pelaku usaha kecil dan pedagang pasar tradisional maupun untuk penataan dan perawatan sarana prasarana pasar tradisional.
    - b) Meningkatkan komitmen pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 agar tetap melindungi hak-hak asasi masyarakat dalam sektor perdagangan.
    - c) Meningkatkan koordinasi antara 3 (tiga) elemen yakni pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat
    - d) Mengkaji perda terutama pasal ketentuan peralihan yang mengatur ketentuan pemberian izin bagi minimarket yang berdiri tidak sesuai dengan ketentuan.
    - e) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin. (2001). *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta. PT Bumi aksara.
- Afifudin.(2012). *Metodologi penelitian kualitatif*.Bandung.Pustaka setia.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*.Yogyakarta. Gava Media Jogjakarta.
- Kencana, Inu. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media Jogjakarta.
- Moeloeng, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara*

- Berkembang*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Satori, Djam'an. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Saebani, Beni ahmad. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung. Pustaka Setia.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

### **Sumber Refrensi Peraturan**

#### **Perundang-Undangan**

- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

#### **Sumber data pendukung**

- Data Toko Modern di Kabupaten Cirebon s/d Tahun 2014 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
- Kabupaten Cirebon dalam angka 2014
- Selayang pandang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon
- Visi misi kabupaten Cirebon 2014-2019
- Visi misi Dinas perindustrian dan perdagangan

### **Sumber website**

<http://disperindag.cirebonkab.go.id/daf-tar-nama-pegawai> diakses pada 24/8/2016

<http://bppt.cirebonkab.go.id/main/page-struktur-organisasi> diakses pada 24/8/2016

<http://www.cirebonkab.go.id/sekilas-kab-cirebon/letak-geografis> diakses pada 27/8/2016